



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 188 TAHUN 2024
TENTANG
TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah diperlukan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga Dan Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 maret 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 188 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM EVALUASI KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	PENGARAH	1. WALI KOTA BANJARMASIN 2. WAKIL WALI KOTA BANJARMASIN	Mengarahkan Tim Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dan menandatangani data Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin.	Rp. 1.500.000,-	1 Bulan
2	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DAERAH	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024.	-	1 Bulan
3	KETUA	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Mengoordinasikan Tim dan memberikan masukan kebijakan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024.	-	1 Bulan
4	WAKIL KETUA	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Mengelola pelaksanaan kegiatan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024 melaporkannya.	-	1 Bulan

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
5	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan dan mengolah data/bahan dokumen Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024.	-	1 Bulan
6	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH 2. KEPALA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DPRD 3. SEKRETARIS INSPEKTORAT 4. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH 6. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7. SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN 10. SEKRETARIS DINAS SOSIAL 11. SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN 12. SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan bahan-bahan Penyusunan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024. - Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan Penyusunan Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024. 	-	1 Bulan

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		<p>13. SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</p> <p>14. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN</p> <p>15. SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</p> <p>16. SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA</p> <p>17. SEKRETARIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</p> <p>18. SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p> <p>19. SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>20. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK</p> <p>21. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <p>22. SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</p> <p>23. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</p> <p>24. SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</p>			

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		<p>25. SEKRETARIS DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA</p> <p>26. SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</p> <p>27. SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN</p> <p>28. SEKRETARIS KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH</p> <p>29. CAMAT BANJARMASIN UTARA</p> <p>30. CAMAT BANJARMASIN TENGAH</p> <p>31. CAMAT BANJARMASIN SELATAN</p> <p>32. CAMAT BANJARMASIN TIMUR</p> <p>33. CAMAT BANJARMASIN BARAT</p> <p>34. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH</p> <p>35. BAGIAN ORGANISASI (13 Orang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana 2. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi 3. Analis Kebijakan Ahli Muda (Ratih Addanenggar, S.STP, M.Si) 4. Analis Kebijakan Ahli Muda (Elvysah Eka Yuthie, SH, MH) 5. Analis Kebijakan Ahli Muda (Ariffian Noor Subhani, S.IP, M.IP) 			

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
		6. Analis Jabatan (Noor Minasari, SE) 7. Analis Jabatan (Fatchul Gani, SE) 8. Analis Pengembangan Kompetensi (Maya Floria Yasmin, S.Psi) 9. Analis Kompetensi (Isna Latifa Dinar, S.Psi) 10. Analis Organisasi (Liana Elsami, S.E) 11. Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur (Rifa'atul Hidayah, S.AP) 12. Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja (Muhammad Firmansyah, S.I.P) 13. Pengadministrasi Umum (Abu Yazid Muslim A.Y)			

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA